

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**EFENDI**  
**170710058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

# **PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**  
**Untuk memenuhi salah satu syarat**  
**memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :**  
**EFENDI**  
**170710058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : EFENDI  
NPM : 170710058  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

### **PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya danpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 04 Januari 2022



**EFENDI**  
170710058

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
EFENDI  
170710058**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal**

**Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 09 Januari 2022**



**Drs. Ukas, S.H., M.Hum.  
Pembimbing**



## **ABSTRAK**

Tugas seorang dokter dihadapkan pada berbagai situasi yang penuh dengan resiko, tidak jarang kesalahan atau kelalaian serta berbagai kesalahan yang tidak dapat dihindari lagi. tidak jarang juga dapat diartikan oleh berbagai pihak yang berada di luar profesi kedokteran, sering juga disebut dengan malpraktik medik. Mengenai apa yang sebelumnya dianggap memiliki hubungan yang sangat erat dalam kondisi dengan profesi di bidang medis, di masa yang sangat maju dan mutakhir ini, berbagai laporan dipublikasikan di media massa, yaitu melalui saluran elektronik dan media cetak, yang menyatakan bahwa masih banyak permasalahan dalam praktik atau malpraktik dari para dokter sebagai pelakunya. Terkait dengan peran aparatur hukum dengan pembangunan aparatur hukum yang cakap dan diharapkan terciptanya aparatur yang memiliki kualifikasi kemampuan di bidang mengayomi masyarakat dan selanjutnya diharapkan mampu memberikan dukungan bagi pembangunan nasional. Pembinaan aparatur hukum dilakukan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan yang mencakup seluruh organisasi dan lembaga hukum secara utuh sehingga terlihat aparatur hukum telah mampu melaksanakan segala tugasnya dengan baik. sebagai kewajiban dalam hal ini berkaitan dengan/mengenai penyuluhan maka penerapan dan penegakannya dalam hal pelayanan hukum khususnya termasuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dokter.

**Kata kunci : Dokter; Polisi; Pencabulan.**

## ***ABSTRACT***

*The task of a doctor is faced with various situations that are full of risks, not infrequently mistakes or omissions as well as various mistakes that can no longer be avoided. not infrequently it can also be interpreted by various parties who are outside the medical profession, it is often also referred to as medical malpractice. Regarding what was previously considered to have a very close relationship in conditions to the profession in the medical field, in this very advanced and up-to-date period, various reports are published in the mass media, namely through electronic channels and print media, which state that there are still many problems in practice or malpractice from the doctors as the perpetrators. Related to the role of the legal apparatus with the development of a capable legal apparatus and it is hoped that the creation of an apparatus with qualifications of ability in the field of protecting the community and furthermore is expected to be able to provide support for national development. The development of the legal apparatus is carried out through the development of the legal profession as well as stabilization which includes all organizations and legal institutions as a whole so that it can be seen that the legal apparatus has been able to carry out all duties as well as obligations in this case related to / concerning counseling then the application and enforcement in terms of legal services, especially including a criminal act of obscenity committed by a doctor.*

***Keywords : Doctor; Police; obscenity.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam yang telah membrikan banyak informasi dan pengetahuan kepada penulis;
6. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;
7. Teristimewa kepada kedua orangtua Penulis, saudara, dan pacar yang telah memberikan semangat dan mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir menyelesaikan program studi strata satu (S1) dan kepada seluruh pihak penulis hormati;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencerahkan hidayah serta taufik-Nya.

Batam, 04 Januari 2022

EFENDI



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	1
<b>1.2. Identifikasi Masalah.....</b>	13
<b>1.3. Batasan Masalah .....</b>	13
<b>1.4. Rumusan Masalah.....</b>	13
<b>1.5. Tujuan Penelitian .....</b>	14
<b>1.6. Manfaat Penelitian .....</b>	14
1.6.1. Manfaat Teoritis .....	14
1.6.2. Manfaat Praktis.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	18
<b>2.1. Kerangka Teoritis.....</b>	18
2.1.1. Teori Efektivitas Hukum.....	18
2.1.2. Kepastian hukum .....	22
2.1.3. Teori Tujuan Hukum.....	24
<b>2.2. Kerangka Yuridis .....</b>	25
2.2.1. Tinjauan Mengenai Peranan Kepolisian .....	25
2.2.2. Tindak Pidana Pelecehan (Kekerasan) Seksual.....	27
2.2.3. Dokter Sebagai Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.....	30
2.2.4. Tinjauan Mengenai Pasien Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.....	32
<b>2.3. Penelitian Terdahulu .....</b>	33
<b>2.4. Kerangka Pemikiran .....</b>	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	42

<b>3.1. Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis .....</b>	42
<b>3.2 Metode Pengumpulan data .....</b>	43
3.2.1. Data Primer .....	44
3.2.2. Data Sekunder.....	45
<b>3.3. Alat pengumpulan data.....</b>	45
<b>3.4. Metode Analisis Data .....</b>	46
<b>3.5. Lokasi Penelitian .....</b>	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	48
<b>4.1. Hasil Penelitian.....</b>	48
4.1.1. Peran Kepolisian Kota Batam Terkait Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 294 Ayat (2) KUHP Di Kota Batam.....	49
4.1.2. Upaya Yang Telah Dilakukan Serta Dilaksanakan Oleh Kepolisian Untuk Mengurangi Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Di Kota Batam.....	62
<b>4.2. Pembahasan.....</b>	67
4.2.1. Peran Kepolisian Kota Batam Terkait Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 294 Ayat (2) KUHP Di Kota Batam.....	67
4.2.2.Upaya Yang Telah Dilakukan Serta Dilaksanakan Oleh Kepolisian Untuk Mengurangi Kasus Pelecehan Dokter Terhadap Pasien Di Kota Batam .....	89
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	94
<b>5.1. Simpulan .....</b>	94
<b>5.2. Saran .....</b>	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	97
<b>LAMPIRAN .....</b>	101
<b>Lampiran 1 : FOTO PENELITIAN .....</b>	101
<b>Lampiran 2 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	104
<b>Lampiran 3 : SURAT PENELITIAN &amp; BALASAN INSTANSI TERKAIT .....</b>	105
<b>Lampiran 4 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....</b>	107
<b>Lampiran 5 : LOA .....</b>	108
<b>LAMPIRAN 6 : HASIL TURNITIN SKRIPSI DAN JURNAL .....</b>	109